



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA
NOMOR 6 TAHUN 2012**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN NATUNA TAHUN 2011 – 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 150 ayat (3e) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Natuna 2011-2016;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 perubahan ketiga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH NATUNA

dan

BUPATI NATUNA

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN NATUNA TAHUN 2011 – 2016**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Natuna
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Natuna.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kabupaten Natuna.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat pada pemerintah Kabupaten Natuna.
6. Peraturan Daerah selanjutnya disingkat Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Natuna.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut sebagai RPJPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Natuna untuk Periode 20 (dua puluh) Tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional.
9. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra SKPD, adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 tahun.
11. Daerah adalah Daerah Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman kepada RPJP Kabupaten Natuna dengan memperhatikan RPJM Provinsi Kepulauan Riau dan RPJM Nasional.
- (2) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program SKPD, lintas SKPD, dan program kewilayahan, disertai

dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

- (3) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai:
- a. Pedoman bagi SKPD dalam menyusun Renstra SKPD Kabupaten Natuna Tahun 2011-2016;
 - b. Pedoman pemerintah Kabupaten Natuna dalam menyusun RKPD.

Pasal 3

SKPD melaksanakan program dalam RPJM Daerah yang dituangkan dalam Renstra SKPD.

BAB III SISTEMATIKA

Pasal 4

Sistematika RPJM Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, merupakan lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. BAB I Pendahuluan;
- b. BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah;
- c. BAB III Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Kerangka Pendanaan;
- d. BAB IV Analisis Isu-Isu Strategis;
- e. BAB V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;
- f. BAB VI Strategi dan Arah Kebijakan;
- g. BAB VII Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah;
- h. BAB VIII Indikasi Rencana Program Prioritas Disertai Kerangka Pendanaan;
- i. BAB IX Penetapan Indikator Kinerja Daerah;
- j. BAB X Kaidah Pelaksanaan; dan
- k. BAB XI Penutup.

Pasal 5

Lampiran sebagaimana yang tercantum dalam pasal 4, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan daerah ini.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJM Daerah,
- (2) Evaluasi terhadap hasil RPJM Daerah mencakup indikasi rencana program prioritas yang disertai kerangka pendanaan untuk mencapai

misi, tujuan dan sasaran, dalam upaya mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah lingkup Kabupaten Natuna,

- (3) Evaluasi sebagaimana ayat (1), dilaksanakan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Natuna dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Natuna dan pembangunan jangka menengah Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional,
- (4) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 7

- (1) Perubahan RPJM Daerah dilakukan, apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah,
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah,
 - c. terjadi perubahan yang mendasar, dan/atau
 - d. merugikan kepentingan nasional.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (3) Merugikan kepentingan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, apabila bertentangan dengan kebijakan nasional.

Pasal 8

RPJM Daerah perubahan sebagaimana dimaksud pada pasal 7, ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 9

Dalam hal pelaksanaan RPJM Daerah terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka menengah, penetapan perubahan RPJM Daerah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah melalui RKPD.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
Pada tanggal 7 September 2012


BUPATI NATUNA,
ILYAS SABLI

Diundangkan di Ranai
Pada tanggal 7 September 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,



SYAMSURIZON

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2012 NOMOR 6